

SKRIPSI

**PENGUSAHAAN AIR TANAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH :

ARWAL


1210113093

Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. Kurnia Warman, S.H, M.H.**
- 2. Hendria Fithrina, S.H, M.H.**

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM AGRARIA DAN SUMBERDAYA ALAM

(PK IX)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2016

PENGUSAHAAN AIR TANAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Arwal, 1210113093, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 84 Halaman, Tahun 2016

Pembimbing I : Dr. Kurnia Warman,S.H., Pembimbing II : Hendria Fithrina,S.H.,M.H.

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam Putusan tersebut juga dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan diberlakukan kembali untuk mencegah terjadinya kekosongan pengaturan mengenai sumber daya air sembari menunggu pembentukan Undang-Undang yang baru dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi. Dibatalkannya Undang-Undang Sumber Daya Air tentu akan menimbulkan akibat hukum terhadap pengelolaan sumber daya air khususnya Pengusahaan Air Tanah. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Rumusan Masalah, *Pertama*, Bagaimana proses pemberian izin pengusahaan air tanah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 di Provinsi Sumatera Barat, *Kedua*, Apa akibat hukum terhadap pengusahaan Air Tanah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 di Sumatera Barat. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan melihat peristiwa hukum terjadi dimasyarakat dikaitkan dengan peraturan yang berlaku. Penulis menemukan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat yang diberi wewenang dalam Pengelolaan Air Tanah menjelaskan bahwa tidak adanya pengaturan Pengusahaan Air Tanah diatur secara rinci di Provinsi Sumatera Barat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. Pengaturan tentang pengusahaan air masih bersifat umum yang diatur dalam Undang-Undang, Peraturan pemerintah dan Kepmen ESDM. Untuk Peraturan Pemerintah tersebut harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri terkait dan di atur dalam Peraturan Daerah di tiap Provinsi agar Pengusahaan Air Tanah sesuai dengan kondisi di setiap Daerah. Hal ini menimbulkan kerancuan dalam menerbitkan Perizinan Pengusahaan Air Tanah di Provinsi Sumatera Barat, karena hanya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 yang hanya mengatur Pengusahaan Air Tanah secara umum. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat adalah dengan tetap Mengacu pada Peraturan yang berlaku sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang masih relevan digunakan dalam memberikan Perizinan Pengusahaan Air Tanah, Perpanjangan Izin serta Pengawasan Izin yang telah diberikan. Setiap permohonan izin tetap diproses dan diterbitkan izinnnya sesuai peraturan yang ada. Mengenai pembatasan keterlibatan swasta dalam pengusahaan air tanah seperti yang nyatakan dalam enam prinsip dasar pengelolaan SDA belum bisa dilaksanakan karena hal tersebut banyak penafsiran pada setiap orang, oleh karena itu harus diatur dalam Perda secara rinci dan jelas pada setiap daerah. Hal tersebut tersebut penulis temukan juga dengan telah diterbitkannya beberapa izin dan perpanjangan izin pengusahaan air tanah setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 di Provinsi Sumatera Barat.

Kata Kunci : Pengusahaan, Air Tanah, Perizinan.